

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan tidak hanya terfokus pada ide dan program yang tepat, tetapi juga pada dedikasi sumberdaya manusianya yang memiliki keterampilan dan mau bekerja keras, didukung oleh dana, secara sinergis untuk mencapai pembangunan. Kemampuan masyarakat untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas lingkungannya, tujuan politiknya, dan dirinya sendiri difasilitasi oleh pembangunan, yang merupakan pergeseran menuju pola masyarakat yang memfasilitasi realisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Proses pelaksanaan perubahan yang mengarah pada peningkatan pembangunan daerah disebut sebagai perencanaan pembangunan daerah, dan dilakukan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang telah ada, berfokus pada perspektif yang mencakup semua, dan berpegang pada prinsip prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembangunan Desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan


---

<sup>1</sup> Andi Ariadi, 'PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA', *Meraja Journal*, 2.2 (2019).

pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>2</sup> Untuk itu diperlukan serangkaian rencana pembangunan yang menjadi landasan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini membuat proses penerapan pengembangan menjadi tindakan menjadi lebih mudah untuk direncanakan dan diatur.

Salah satu isu pembangunan Kabupaten Bogor adalah ketimpangan pembangunan antar daerah, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.<sup>3</sup>

**Gambar 1. 1 Indeks Williamson Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor**

<sup>2</sup> Kemendes PDTT, 'Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa'.

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Bogor, 'Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023'.

Menurut informasi pada gambar di atas, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan yang mencolok di antara kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Karena adanya beberapa kecamatan dengan kondisi hiper PDRB per kapita (di atas PDRB per kapita Kabupaten Bogor dibandingkan daerah lain). Perbedaan potensi dapat berkontribusi pada ketimpangan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dapat berdampak pada taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah untuk melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan agenda prioritas Nawacita Jokowi-JK yaitu mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia dan potensi lainnya, yang dimulai dari desa. Setelah itu, UU Desa No.6 Tahun 2014 menetapkan kewenangan pemerintah desa untuk menjalankan tanggung jawabnya mengatur warganya. Desa memerlukan dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaannya untuk menjalankan kewenangan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wasistiono yang menegaskan bahwa kewenangan desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak ada gunanya jika desa tidak mendapatkan pembiayaan karena pembiayaan pada hakikatnya akan menjalankan fungsi yang sama/*money follow function*.<sup>4</sup>

Proses pembangunan desa tidak bisa diukur dengan satu indeks saja. Faktor alam, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan desa saling terkait erat. Pembangunan diharapkan dapat mengubah pola sosial dan

---

<sup>4</sup> Rapinorrahman, 'Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 2.1 (2013), 179–200.

ekonomi seperti pemerataan pembangunan, kemakmuran rakyat, dan kesejahteraan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kebijakan bantuan pembiayaan infrastruktur desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor No.83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.<sup>5</sup> Kebijakan bantuan pembiayaan infrastruktur desa ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di desa dengan konsep desa membangun bukan membangun desa.<sup>6</sup>

Bantuan keuangan infrastruktur desa pun memiliki perbedaan dengan bantuan keuangan desa lainnya seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk Dana Desa, merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa dalam APBN dari APBN yang diperuntukan bagi Desa, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak usul, dan kewenangan lokal skala Desa yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran. Kemudian, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kabupaten Bogor. 'Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023'.

<sup>6</sup> Diskominfo Kabupaten Bogor, 'Ade Yasin: Samisade Itu Konsepnya Desa Membangun Bukan Membangun Desa', *Portal Resmi Kabupaten Bogor*, 2021  
<<https://bogorkab.go.id/post/detail/ade-yasin-samisade-itu-konsepnya-desa-membangun-bukan-membangun-desa>>.

tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD.<sup>7</sup> Sedangkan untuk anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa ini bersumber dari APBD dan alokasinya ditetapkan setelah dibahas oleh Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian jumlah anggaran diberikan sesuai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan di desa sesuai hasil musrenbang untuk tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>8</sup> Sehingga perbedaan antara Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa terlihat dari sumber dana dan penggunaannya.

Bantuan keuangan infrastruktur desa pun dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan desa dengan meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemulihan ekonomi, serta menjaga ketertiban dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Sesuai pasal 1 Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020, Pemerintah Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ade Irma Seska Arina, Vecky A J Masinambow, and Een N Walewangko, 'Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22.3 (2021), 22–41.

<sup>8</sup> Peraturan Bupati, *Peraturan Bupati No.83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa*.

<sup>9</sup> Ibid.

**Tabel 1. 1 Pembangunan Prioritas Bantuan Keuangan**

No	Pembangunan Prioritas	Keterangan
1.	Jalan Poros Desa	Jalan yang menghubungkan perkampungan 2 desa
2.	Jembatan Desa	Bangunan konstruksi diatas sungai pada ruas jalan desa
3.	Jembatan rawayan/gantung	Jembatan untuk pemikul langsung beban lalu lintas
4.	Jalan Desa/lingkungan	Prasarana lalu lintas darat pada desa
6.	Sanitasi lingkungan	Saluran pembuangan, air bersih, air limbah, tempat pembuangan sampah terpadu
7.	Gorong-gorong	Lubang pembuangan air atau saluran pipa dibawah jalan
8.	TPT (Tembok Penahan Tanah)	Bangunan untuk mempertahankan kondisi tanah yang stabil di daerah tebing
9.	Drainase	Saluran air limbah, air bersih, air limbah, dan pembuangan sampah terpadu merupakan sanitasi lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sector dalam kebijakan bantuan keuangan ini menerbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa sebagai pedoman dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, serta pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan infrastruktur desa. Dengan adanya petunjuk teknis ini, desa sebagai subyek pembangunan yaitu yang merencanakan, melaksanakan serta penerima manfaat dapat menjalankan kebijakan ini dengan terencana, efektif dan efisien.

Sesuai Pasal 16 Peraturan Bupati Bogor No.83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, pelaksanaan program ini juga dilakukan melalui swakelola sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya desa secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat.<sup>10</sup>

Salah satu bagian di Kabupaten Bogor yang paling rawan banjir adalah Kecamatan Gunung Putri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Desa Karanggan, salah satu desa di kecamatan Gunung Putri, berada di kawasan rawan banjir dan kondisi di desa Karanggan pun baik infrastrukturnya yang masih belum memadai untuk mengatasi banjir maupun kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusianya yang masih rendah.

Kemudian, Desa Karanggan mendapatkan bantuan sebesar satu miliar rupiah dari pemerintah pada tahun 2021 untuk perbaikan infrastrukturnya sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Desa Karanggan dapat mewujudkan prioritas pembangunannya dan meningkatkan infrastrukturnya dengan dana bantuan ini. Dibutuhkan anggaran Rp 1 miliar untuk membangun sistem drainase sebesar Rp.700.000.000, dan untuk pemeliharaan jalan desa sebesar Rp.300.000.000.<sup>11</sup> Dalam hal ini, terlihat jelas

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> DPMD Kabupaten Bogor, 'SAMISADE Satu Miliar Satu Desa', *SAMISADE*, 2021 <<https://samisade.bogorkab.go.id/home>> [accessed 1 October 2022].

bahwa bantuan dana tersebut sangat berperan dalam pembangunan desa Karanggan yang memiliki keterbatasan dana desa dan tidak mampu untuk merealisasikan pembangunan sesuai RPJMDes yang ada.

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan, ditemukannya hambatan terkait kemampuan pengelolaan penyaluran bantuan keuangan dari unsur pemerintah desa yang belum baik dalam hal pelaksanaan kegiatannya sehingga ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan alokasi keuangan infrastruktur desa. Menurut tanggapan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanat Perjuangan Rakyat (Ampera) dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh media rakyat Bogor.com, beliau menyatakan bahwa kebijakan bantuan pembiayaan infrastruktur desa di Desa Karanggan Gunung Putri, diduga kuat kurang pengawasan dan lalai oleh pihak-pihak terkait, sehingga pelaksanaannya terkesan amatiran.<sup>12</sup> Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak desa menyatakan bahwa penyampaian laporan administrasi yang sering terlambat sehingga terjadi keterlambatan pencairan anggaran ke desa, dengan adanya keterlambatan ini menyebabkan realisasi pembangunan pun terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan administrasi di Desa Karanggan belum berjalan efektif.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh

---

<sup>12</sup> Rakyat Bogor, 'Proyek Samisade Desa Karanggan Disinyalir Asal-Asalan Dan Terkesan Dipaksakan', *Rakyatbogor.Net* (Bogor, 24 August 2021) <<https://rakyatbogor.net/proyek-samisade-desakaranggan-disinyalir-asal-asalan-dan-terkesan-dipaksakan/>>.



pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program ini memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa baik secara fisik ataupun non fisik. Program ini pun dilaksanakan dengan sistem tunai padat karya yang mana masyarakat terlibat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara baik dan tepat, maka akan memberikan manfaat yang sangat besar dan juga signifikan terhadap peningkatan pembangunan di Indonesia khususnya di desa Karanggan.

Dalam hal ini, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021”** untuk mengkaji lebih dalam implementasi kebijakan di lapangan terkait dengan permasalahan di atas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang masalah di atas dapat dapat penulis susun sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademis

Diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang sejenis bagi peneliti pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- Manfaat bagi Mahasiswa:

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa dapat mengambil manfaat dari temuan studi tersebut sebagai referensi.

- Manfaat bagi Pemerintah:

Hal ini diharapkan dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merealisasikan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk mendukung pembangunan, khususnya di Desa Karanggan.

- Manfaat bagi masyarakat:

Masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terkait program pembangunan agar lebih tanggap dan turut aktif berpartisipasi dalam program kebijakan Pemerintah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun laporan penelitian ini menjadi beberapa bab untuk memudahkan pembaca memahami hasil temuan:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian semuanya tercakup dalam Bab Pendahuluan.

- **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Meliputi penelitian terdahulu, definisi konseptual teori implementasi kebijakan, bantuan keuangan infrastruktur desa, pembangunan desa, dan keuangan desa, dan definisi operasional implementasi kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa di Desa Karanggan, Kabupaten Gunung Putri, serta kerangkanya.

- **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

- **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan gambaran umum, implementasi kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa dalam mendukung pembangunan di Desa Karanggan, dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa

dalam menunjang pembangunan di Desa Karanggan, Gunung Putri Kecamatan, Kabupaten Bogor tahun 2021 semuanya masuk dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.

- **BAB V: PENUTUP**

Berisi kesimpulan, saran teoretis dan praktis, dan daftar pustaka disertakan dalam bab penutup.

